

## MAZHAB HANAFIAH DAN PERKEMBANGANNYA: SEJARAH DAN PETA PEMIKIRAN

Murni Utami, Noor Hafizah, Nurul Izatil Hasanah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: [Murniutami02@gmail.com](mailto:Murniutami02@gmail.com), [hafizahnoor104@gmail.com](mailto:hafizahnoor104@gmail.com),  
[nurulizzatilhasanah1@gmail.com](mailto:nurulizzatilhasanah1@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Mazhab Hanafiah dan perkembangannya, Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini, menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah adalah pendiri dari Mazhab Hanafi, Nama Asli Beliau An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha, Metode istinbath hukum madzhab Hanafi ada 6, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Fatwa para sahabat, Qiyas, *Ihtihsan*, dan *Urf*. Murid Imam Abu hanifah yang paling terkenal yaitu Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Anshary, Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, Imam Zafar bin Hudzail bin Qias Al-Kufy dan Imam Hasan bin Ziyad Al-Luluy, Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan, Mazhab Hanafi yang terkenal dengan *ahl- al-ra'y* ini berkembang dengan pesatnya dan diterima masyarakat secara luas.

**Kata kunci:** Imam Abu Hanifah, Mazhab.

### 1. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang begitu dinamis, fleksibel dan lentur menyesuaikan dengan tempat dan waktu (*shalih likulli makan wa likulli zaman*). Interaksi Rasulullah dengan sahabat dalam mengatasi realitas sosiologis tidak mengalami problematika

metodologis. Hal ini disebabkan dinamika perkembangan hukum Islam langsung bisa bertanya jawab dengan Rasulullah. Kemudian ini berubah setelah Rasulullah wafat, sahabat banyak dihadapkan persoalan baru yang perlu mendapatkan legalitas syari'ah. Problem solving yang mereka lakukan adalah ijtihad melalui Al-Qur'an dan Hadits serta tindakan normatif Rasulullah yang pernah mereka saksikan dan alami bersamanya.

Memunculnya beberapa mazhab dengan latar belakang dan sosio-kultur serta politik yang berbeda. Pada masa periode ijtihad dan keemasan fikih Islam telah muncul empat mujtahid salah satunya Imam Hanafi atau biasa disebut Mazhab Hanafi. Madzhab Hanafi adalah Madzhab pertama yang timbul dikalangan sunni yang dinibahkan kepada mujtahid yang menjadi pendirinya, yaitu Abu Hanifah. Sebuah fakta yang tak pernah luput dicatat dalam banyak kitab sejarah mazhab, bahwa Imam Abu Hanifah adalah akar pangkal transmisi keilmuan hukum Islam (fiqih). Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits, atau fatwa, pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits.

Secara detail penulis akan membahas tentang Madzhab Hanafi, dengan perkembangannya karena pendiri madzhab ini (Imam Hanafi) hidup di Baghdad, kota metropolis yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia. Yang mana pasti menjadi pusat maju dan berkembangnya zaman pada masa itu dan tentunya akan memunculkan banyak sekali permasalahan ataupun problematika yang belum terjadi pada masa Rasulullah. Dan tentunya dengan banyaknya ilmu Al-Qur'an dan Hadits yang dimiliki Imam Hanafi menjadi sebab beberapa pertanyaan dan permasalahan datang dalam kalangan masyarakat yang kebingungan. Disinilah bermulanya Madzhab Hanafi yang mana hasil dari pemikiran Imam Hanafi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang sudah beliau pelajari. Maka dari itu penulisan akan membahas mengenai perkembangan Mazhab Hanafi dari awal muncul sampai pada saat ini.

## **2. Kerangka Teori**

Mazhab adalah metode atau *manhaj* yang dibentuk dari hasil pemikiran dan penelitian seorang mujtahid yang kemudian dijadikan pedoman bagi para pengikutnya. Ketika hasil

pemikiran tersebut dijadikan pedoman dan tuntunan hidup oleh pengikutnya mazhab tersebut berubah fungsi menjadi aliran keagamaan.<sup>1</sup> Mazhab juga disebut pendapat atau paham seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan al-qur'an dan hadist, adanya perbedaan setiap mujtahid dalam memahami dalil-dalil tersebut menjadikan banyaknya mazhab atau aliran-aliran dalam islam, namun mazhab yang paling banyak diikuti oleh muslim ada empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Imam Abu Hanifah merupakan ulama mujtahid dalam bidang fiqh dan termasuk salah seorang diantara empat imam mazhab yang terkenal. Ijtihad dan buah pemikirannya tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang.<sup>2</sup> Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab hanafi yang merupakan mazhab dengan pengikut muslim (Sunni) terbesar di seluruh dunia. Pendiri sekaligus mujtahid mazhab hanafi ini bernama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taimi. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.<sup>3</sup> Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaannya dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut tinta dalam bahasa Irak.<sup>4</sup> Setelah menjadi seorang mujtahid terkenal dan pemikirannya diikuti oleh sebagian besar kaum muslim diseluruh dunia, ia mendapat gelar kehormatan imam, lalu gelar itu dijadikan sebagai permulaan nama panggilannya, yaitu imam abu hanifah. Adapun cara berpikir abu hanifah, oleh para pengikutnya, disebut mazhab hanafi.<sup>5</sup> Mazhab hanafi menjadi mazhab paling tua diantara empat mazhab besar fiqh, mazhab ini terus berkembang ke berbagai wilayah islam melalui murid-murid sang imam yang jumlahnya cukup banyak, eksistensinya yang tak lekang waktu meski sepeninggal Imam Abu Hanifah.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah jenis penelitian yang datanya didapatkan dari pustaka beberapa sumber-

---

<sup>1</sup> Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Saufa, t.t.), 22.

<sup>2</sup> Ilham Wahyudi, *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia: Kisah Hidup Inspiratif Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal* (Laksana, t.t.), 11.

<sup>3</sup> Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 38.

<sup>4</sup> Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Pustaka Al-Kautsar, 2006), 169.

<sup>5</sup> Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 38.

sumber buku dan sejenisnya, tidak diperlukan penelitian lapangan karena bahan-bahan yang menjadi objek kajian dapat langsung diambil, dipahami, dirangkum, diklasifikasi dari sumber-sumber yang ada baik dalam bentuk buku maupun bentuk digital yang mudah diakses saat ini.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **Biografi Imam Abu Hanifah**

Pendiri dari Mazhab Hanfi ialah Imam Abu Hanifah. Nama Asli Beliau yaitu an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha, pada riwayat lain disebutkan bahwa nama beliau adalah an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban. Abu Hanifah di lahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriyah (767 M).<sup>6</sup> Imam Abu Hanifah tumbuh dalam keluarga pedagang namun ketekunannya yang tinggi mempelajari ilmu agama mengantarkannya pada kedudukan yang tinggi di kalangan ulama. Dikenal sebagai kalangan *tabi'it Tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*), meskipun pada masanya ada beberapa orang sahabat yang masih hidup, namun beliau tidak sempat menemuinya dan berguru kepadanya. Maka beliau berguru kepada beberapa orang *tabi'in*. yang sempat berguru kepada para sahabat *radhiallahuanhum ajma'in*.<sup>7</sup> Abu Hanifah seorang imam juga ulama mujtahid pada bidang fikih sekaligus menjadi salah satu imam pendiri mazhab. Lahir pada saat masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan khalifah keempat dari Bani Umayyah. Sepanjang hidupnya, Abu Hanifah melewati dua masa kekhilafahan yaitu Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah.

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan

---

<sup>6</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Logos Wacana Ilmu), 95.

<sup>7</sup> Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Dar Khalid bin Al Waleed, 2004), 39.

putranya)<sup>6</sup>. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau- bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya<sup>7</sup>. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.<sup>8</sup> Mazhab Hanafi juga adalah nama dari kelompok pendapat yang berasal dari murid-muridnya dan para pengganti mereka sebagai perluasan pemikiran atau metode ijtihad ulama-ulama Irak yang disebut Mazhab Ahlu Ra'yu dan pelopor metode qiyas serta istihsan.<sup>9</sup>

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang kemudian dikenal dengan sebutan al-Imam al-A'zham (imam besar)..Imam Abu Hanifah adalah imam ahlur ra'yu dan ahli Fiqih Iraq. Asy-Syafi'i pernah berkata, "Manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalm bidang Fiqih."<sup>10</sup> Pakar sejarah dari Islam bersilang argumen mengenai hal kenapa beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah. Pandangan yang pertama menyebutkan bahwasanya beliau mempunyai buah hati yang diberi nama Hanifah maka beliau dipanggil Abunya Hanifah (ayahnya Hanifah). Kedua mengatakan karena nama Abu Haniah tersebut didapat dari makna kata "hanif" yang memiliki makna saleh atau orang yang lurus. Karena an- Nu'man bin Tsabit mashur dikenal sebagai tokoh yang saleh dan bertakwa, jadi banyak dari orang-orang menggelarnya Abu Hanifah. Pandangan yang ketiga yaitu dilihat dari makna Hanifah yang berarti tinta. Makna tersebut berasal dari bahasa Persia, karena beliau notabene berasal dari keluarga yang berasal dari Persia. Beliau sering disebutkan sebagai orang yang selalu dekat tinta, ini sejalan dengan kebiasaan beliau yang sering menulis juga menjadi guru bagi murid-muridnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 170.

<sup>9</sup> Hassan, *Al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar* (Pustaka Al-Kautsar, 2005), 168.

<sup>10</sup> Muchlis M Hanafi MA, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah* (Lentera Hati, 2013), 19.

<sup>11</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

Seperti kebiasaan ulama' lainnya, masa kecil Abu Hanifah dilalui dengan menghafal Al-Qur'an dan beberapa hadits-hadits penting. Sedang kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menekuni ilmu kalam, mungkin dikarenakan kondisi masyarakat Irak yang saat itu banyak perbedaan dan perdebatan mengenai masalah akidah sehingga memberikan pengaruh terhadapnya. Namun lama-kelamaan beliau menyadari bahwa bidang Fiqih lebih memberi bermanfaat di tengah masyarakat, Abu Hanifah belajar ilmu fiqih di Kuffah yang pada masa itu menjadi pusat pertemuan para ulama-ulama Fiqih yang cenderung rasional.

Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang didirikan oleh Abdullah Ibn Mas'ud yang wafat 63 H/682 M. Kepemimpinan madrasah Kufah seterusnya berpindah kepada Ibrahim al-Nakha'i, kemudian Hammad Ibn Abi Sulaiman dimana dia adalah salah seorang imam besar pada masa itu lalu Abu Hanifah berguru dengan Syeikh Hammad Bin Abi Sulaiman di Kufah. Dari hammad Ibnu Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar Fiqih dan Hadits.<sup>12</sup> Kemudiannya beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau duduk berguru kepada Atha' bin Abi Rabah dan Ikrimah, seorang tokoh besar di Mekah yang juga merupakan anak murid kepada Abdullah ibn Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Keahlian Abu Hanifah dalam ilmu-ilmu Hadits dan Fiqih diiktiraf oleh Ikrimah sehingga beliau membenarkan Abu Hanifah mengajar kepada penduduk Mekah.<sup>13</sup> Kemudian, beliau meneruskan pengajiannya ke Madinah bersama Baqir dan Ja'afar al-Siddiq dan Malik bin Anas, tokoh besar kota Madinah ketika itu.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami Fiqih dan Hadits sebagai nilai tambah dari apa yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah Fiqih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar hukum dari pemikiran Madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.<sup>14</sup> Saat Abu Hanifah telah mengganti kedudukan Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama di Basrah. Mulai di sinilah imam Abu Hanifah mengajar dan menjadi tokoh besar terbaru dunia Islam. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya.

---

<sup>12</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 96.

<sup>13</sup> Al-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Amzah, 2008), 17-18

<sup>14</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 96.

Imam Abu Hanifah terkenal dalam bidang ilmu hadist sehingga beliau dapat membedakan antara Hadist yang sahih dan hadist yang tidak sahih. Beliau juga banyak menggunakan pendapat sendiri (ra'yu) daripada hadits, kerana pada masa itu penipuan hadits sangat berleluasa dan beliau takut terambil hadith yang palsu.<sup>15</sup>

Abu Hanifah sangat ahli dalam bidang hukum. Dia dikenal luas di Irak, dan pengetahuannya yang tinggi di bidang hukum telah diakui oleh banyak ulama sezamannya. Banyak para ulama yang mengikuti mazhab Abu Hanifah atau yang lebih dikenal dengan sebutan ulama Hanafiyah. Diantara mereka yang terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziyad, dan lainnya. Ketetapan Abu Hanifah telah melahirkan banyak pendapat dari para Imam dan pengikutnya yang terkadang di dalamnya terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Semua pendapat tersebut dinamakan mazhab Hanafiyah karena mazhab Abu Hanifah yang menjadi dasar mereka. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 tahun dan jenazahnya di makamkan di al-Khaizaran, sebuah tempat perkuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafi'i.

### **Prinsip-Prinsip Yang Dipegang Imam Abu Hanifah**

Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah dan masyarakat pun mengalami perubahan, maka sejak awal tokoh-tokoh mazhab sudah melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Adapun Prinsip-Prinsip Yang Dipegang Imam Hanifah ketika mengeluarkan pendapat atau fatwa yaitu, Imam Hanifah menolak sebagian hadits yang diragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada Al-Qur'an. Melalui qiyas ia berusaha agar ayat-ayat Al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi. Mazhab Hanafi menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (fiqh) dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karena mazhab Hanafi ini berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Istihsan, maka bidang-bidang ijtihad menjadi luas, sehingga suatu ketentuan hukum-hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.

---

<sup>15</sup> Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, 18.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan, dari Al-Qur'an ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yi dari khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan. Dalam memahami Al-Qur'an ulama Hanafiyyah tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap 'am dan khas ayat Al-Qur'an tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka.

Abu Hanifah menolak hadits ahad apabila berlawanan dengan makna Al-Qur'an baik makna yang diambil dari nash atau yang diambil dari illat hukum. Terhadap hadits mutawatir Imam Abu Hanifah menerimanya tanpa syarat karena tingkat kehujahannya qath'i, meskipun terdapat pertentangan antara hadits mutawatir dengan akal, beliau lebih mendahulukan hadits mutawatir. Hal ini berbeda dengan hadits ahad, beliau menerima dan mengamalkan hadits ahad apabila hadits tersebut memenuhi beberapa persyaratan.

### **Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafi**

Metode istinbath yang digunakan Imam Abu Hanifah tidak menjelaskan dasar ijtihad secara detail, namun kaidah umum (ushul kulliyah) yang melandasi konstruksi fikih dapat dilihat pada pernyataan beliau: "Saya kembalikan semua pertanyaan kepada Kitab, jika saya tidak menemukan jawaban yang sah dalam Kitab Allah, saya merujuk pada Sunnah Nabi dan jika saya tidak menemukan jawaban yang sah dalam Kitab Allah atau Sunnah Nabi, maka saya mengambil pendapat para sahabat Nabi dan tidak mengambil fatwa selain dari mereka. Ketika masalah sampai ke Ibrahim, Sha'b, Hasan, Ibnu Sirini, Atha' dan Sa'id bin Musayyib (sebagian) Tabi'in), maka saya berhak berijtihad seperti mereka."<sup>16</sup>

Dari situ kita mengetahui bahwa prinsip istidlal yang digunakan oleh Abu Hanifah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad dalam arti luas. Dengan kata lain, jika Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah secara jelas mengacu pada suatu hukum, maka hukum itu disebut "diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah". Namun jika Nash menunjukkannya secara tidak langsung atau sekedar memberikan aturan dasar berupa tujuan moral, malam, dan lain-lain, maka pengambilan hukumnya disebut qiyas. Nash Al-Qur'an yang memerintahkan shalat seperti

---

<sup>16</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Wijaya, 2001), 151.

"Mulailah shalat", ayat ini jelas menunjukkan bahwa hukum shalat diambil dari Nash-nash Al-Qur'an. Tetapi larangan meminum minuman yang memabukkan, sebagaimana firman-Nya: Ya Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) anggur, judi, (pengorbanan) kepada berhala, membuang undi dengan anak panah termasuk perbuatan setan"*. (Maidah: 90)<sup>17</sup>.

Pada ayat sebelumnya disebutkan hanya miras, tetapi karena malam (alasan) diharamkannya miras adalah sifatnya yang memabukkan, maka segala yang memabukkan dilarang syariat. Jenis penalaran ini disebut qiyas. Pada dasarnya, yang membedakan prinsip pemikiran Abu Hanifah dengan para imam lainnya adalah keinginannya untuk mendalami hukum dan menyentuh tujuan dan kepentingan moral yang menjadi objek utama pembuatan hukum. Ini termasuk penggunaan Qiyas, Istihsan, 'Urf (kewajiban), teori pahala dan teori lainnya.<sup>18</sup>

Di atas adalah Istinbat madzhab Hanafi dalam pengertian umum dan jika secara umum disimpulkan bahwa prinsip-prinsip madzhab Imam Abu Hanifah didasarkan pada Alquran, sunnah, atsar-atsar Rasulullah adalah shahih dan terkenal di kalangan ulama, fatwa para sahabat, qiyas, istihsan dan kebiasaan umum di komunitas Muslim. Demikianlah prinsip-prinsip madzhab Imam Abu Hanifah dalam menegakkan fikih sebagaimana dikenal oleh para ulama ushul-fiqh.

### **Ciri dan Contoh Ijtihad Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa ciri sebagai kaidah dalam membangun madzhab, antara lain:<sup>19</sup>

Pertama, untuk melindungi hak-hak orang miskin. Contoh: Membayar zakat wajib pada pakaian emas dan perak, tidak menawarkan zakat wajib kepada orang yang berhutang. Kedua, kenyamanan dalam ibadah dan pekerjaan sehari-hari. Misalnya, ada aturan tentang kiblat: saat gelap di malam hari atau saat sulit menentukan arah kiblat. Seseorang yang shalat dalam keadaan seperti itu shalat menurut imannya, maka hukum shalatnya berlaku, sekalipun ternyata tidak menghadap kiblat. Asalkan dia berusaha mencari arah kiblat. Ketiga, menjaga

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, 176.

<sup>18</sup> Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 182.

<sup>19</sup> Asy-Syurbasyi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzha*, (Amzah, 2001), 20-21.

kehormatan dan kemanusiaan. Misalnya: untuk anak perempuan yang berhasil menemukan pasangan hidup tanpa harus dipaksa oleh penjaga. Perkawinan yang diakhiri dengan kekerasan terhadap anak perempuan adalah batal jika anak menolak perkawinan tersebut. Keempat, kekuasaan penuh kepada pemerintah dan kepala negara. Contoh: Pemerintah, pemerintah atau kepala negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola kekayaan publik seperti tanah dan sebagainya untuk kepentingan umum. Juga, pemerintah atau pemimpin yang kuat memiliki hak untuk memberikan hadiah kepada pejuang atau tentara sebagai pengakuan atas mereka. Kelima, mengenal peradaban kehidupan manusia. Contoh: Pengakuan Islam bahwa anak yang belum dewasa adalah muslim yang sempurna sebagai orang dewasa. Contoh lain adalah pelaksana wasiat harus mengurus harta anak yatim dan memperlakukan harta anak yatim secara fidusia.

### **Murid-Murid Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah ra. Mempunyai murid-murid yang sangat banyak di antaranya ada yang menjadi ulama besar. Di antara muridnya yang terkenal adalah Imam Abu Yusuf, Yaqub Ibn Ibrahim Al-Anshariy (w. 113 H), Imam Muhammad Ibn Hasan Ibn Farqad Asy-Syaibaniy (w. 179 H) yang kemudian dikenal sebagai *shahiba* (dua sahabat Abu Hanifah ulama besar mazhab Hanafi) dua orang muridnya ini banyak berperan dalam usaha menghimpun dan sosialisasi fikih aliran Abu Hanifah,<sup>20</sup> Imam Zufar Ibn Huzhail Ibn Qaisy Al-Kufiy (w. 110 H) dan Imam Hasan Ibn Ziyad Al-Lu'lu'iy (w. 124 H).<sup>21</sup> Berikut profil singkatnya:

- a. Imam Abu Yusuf, Yaqub Ibn Ibrahim Al-Anshariy, lahir kira-kira 113 H dan meninggal tahun 182 H. Banyak ulama yang menganggap beliau adalah seorang mujtahid *mutlaq*. Guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan dan pembinaan ilmu beliau adalah Imam Muhammad Ibn Abi Laila al-Qadhi dan kemudian Imam Abu Hanifah sendiri. Disebutkan Bahwa sekitar 17 tahun lamanya Abu Yusuf melakukan *Mulazamah* (nyantri) dengan Abu Hanifah. Dapat dikatakan Abu Hanifah yang mengisi pundi-pundi ilmu Abu Yusuf sehingga menjadi seorang yang tidak kalah hebatnya dari Abu Hanifah sendiri. Disamping belajar khusus dari kedua tersebut, Abu Yusuf juga

---

<sup>20</sup> H. Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Prenada Media, 2021), 172.

<sup>21</sup> Erwan, *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Madzhab* (Sakata Cendekia, 2021), 80.

belajar banyak dari ulama-ulama besar lainnya seperti Abu Ishaq al-Syhabaniy, Abdul Malik Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, Malik Ibn Anas, Muhammad Ibn Ishaq (pengarang *al-maghaziy*) dan ulama-ulama lainnya dari Hijaz, Irak, dan negeri-negeri lain.<sup>22</sup> Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun kitab dalam mazhab Abu Hanifah dan menyebarkan ilmunya di seluruh negeri.<sup>23</sup>

- b. Imam Muhammad Ibn Hasan bin Farqad Al-Syaibaniy juga salah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal dan berjasa dalam mengembangkan Mazhab Hanafi, Ibn al-Hasan mengikuti cara-cara istinbat yang telah dirintis oleh Abu Yusuf berdasarkan pemikiran Abu Hanifah.<sup>24</sup> Lahir di daerah Wasith (Irak) tahun 132 H dan tumbuh di Kufah dan belajar pada Imam Abu Hanifah. Selain kepada Abu Hanifah, Imam Muhammad juga belajar pada Mus'ir Ibn Kidam, Sufyan Al-Tsaury, Umar Ibn Dzarr, Malik Ibn Maghul, Malik Ibn Anas, Al-Auza'iy, Zam'ah Obn Shalih, Bakir Ibn Ammmar Dan Abu Yusuf. Sedangkan di antara ulama-ulama yang pernah belajar kepada beliau seperti Imam Syafi' I ra, Abu Sulaiman al-Jauzaniy (guru Imam al-Tarmizi), Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam dan lain sebagainya.<sup>25</sup>
- c. Imam Zafar bin Hudzail bin Qias Al-Kufy (110-158 H) beliau juga merupakan murid utama Imam Abu Hanifah selain Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, memiliki kunyah Abu Hudzail, lahir di kota Asfahan dan wafat di Basrah, dikenal sebagai murid Imam Abu Hanifah yang paling mahir dalam hal *qiyas*
- d. Imam Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, merupakan murid Imam Abu Hanifah yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh, berguru kepada Abu Hanifah, kemudian kepada kedua muridnya yang mulia Abu Yusuf dan Muhamman bin al-Hasan. Wafat pada tahun 204 H.<sup>26</sup>

Melalui keempat muridnya inilah pemikiran Abu Hanifah tersebar luas terutama melalui dua muridnya Abu Yusuf dan Asy-Syaibani,<sup>27</sup> mereka sangat berjasa dalam membukukan fatwa-

---

<sup>22</sup> Erwan, 80–81.

<sup>23</sup> Abdurrahman Kasdi, "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah" 5, no. 2 (2014): 229.

<sup>24</sup> H. Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Prenada Media, 2021), 25.

<sup>25</sup> Erwan, *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Madzhab*, 83.

<sup>26</sup> Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, 12.

<sup>27</sup> M Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah:" 3 (2015): 76.

fatwa atau pandangan-pandangan imam abu hanifah serta memecahkan atau mengupas soal-soal hukum fiqh dalam agama.

## **Karya-Karya Imam Abu Hanifah dan Mazhab Hanafi**

### **Karya sang imam**

Sebagai mujtahid besar imam abu hanifah telah melahirkan banyak karya-karya, diantaranya:

1. *Al-Faraidh*, sebuah kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam
2. *Asy- Syurut*, kitab yang membahas perjanjian
3. *Al-fiqh al-akbar*, kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh imam abu mansur Muhammad al- Maturidi dan imam abu Muntaha al- Maula Ahmad bin Muhammad al-Maqnisawi.<sup>28</sup>

### **Karya Mazhab Hanafi**

Kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab hanafi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *Masailul Ushul* (Masalah-Masalah Pokok)

Merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama *Zha-hirur riwayat*. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun Masail al-ushul dalam 6 kitab yaitu :<sup>29</sup>

- a. Kitab *al-Mabsuth* (Terhampar)

Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga, memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, juga perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab *al-Mabsuth* ialah Ahmad bin Hafash al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan

- b. Kitab *al-Jami' ash-Shaghir* (Himpunan Kecil)

Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang keduanya murid Muhammad bin Hasan, kitab ini dimulai dengan bab shalat. Karena sistematika kitab ini tidak teratur, maka disusun kembali oleh al-Qodhi Abdut-Thahir Muhammad bin Muhammad.

---

<sup>28</sup> Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, 17.

<sup>29</sup> Jauhari, 18.

c. Kitab *al-Jami' al-Kabir* (Himpunan Besar)

Kitab ini sama dengan *al-Jami' al-Shaghir* hanya uraiannya lebih luas.

d. Kitab *as-Sairus as-Shaghir* (Sejarah Hidup Kecil)

Berisi tentang jihad (hukum perang)

e. Kitab *as-Sairus al-Kabir* (Sejarah Hidup Besar)

Berisi masalah-masalah fiqih yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan

f. Kitab *al-Ziyadat*.

Ke enam buku tersebut dikumpulkan dalam Mukhtashar *al-Kafi* yang disusun oleh Abu Fadhal al-Muru'uzi.<sup>30</sup>

2. *Masa-ilun Nawadhir* (Persoalan Langka)

Kategori *an-nawadhir* atau kitab yang mengambil riwayat dari otoritas yang kurang begitu terpercaya,<sup>31</sup> merupakan persoalan yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabat beliau dalam kitab lain, tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab yang sudah disebut tadi, persoalan itu diriwayatkan dalam kitab-kitab lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *al-Kisaniyat*, *al-Haruniyyat*, *al-Jurjaniyyat*, *al-Riqqiyyat*, *al-Makharij fil al-Hayil* dan *Ziyadat al Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustam.<sup>32</sup>

3. *Al-Fatawa al-Waqi'at* (Kejadian dan Fatwa).

Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafi. Kitab *Al-Fatwa wa al-Waqi'at* yang pertama kali ialah kitab *al-Nawazil* yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandy (wafat pada tahun 375 H). Setelah itu sekelompok syaikh menulis buku yang lain seperti *Majmu' al-Nawazil wa al-Waqiat* yang ditulis oleh al-Nathifi dan *al-Waqiat* yang ditulis oleh Shadr Syahid Ibnu Mas'ud. Dalam bidang fiqih ada kitab *al-Musnad* kitab *al-Makharij* dan *Fiqih al-Akbar* dan dalam masalah aqidah ada kitab *al-Fiqh al-Asqar*.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Ainur Rasyid, *Samudra Hikmah Para Imam Mazhab* (Noktah, t.t.), 23.

<sup>31</sup> Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU: Jilid 4* (Diva PresS, 2020), 20.

<sup>32</sup> Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 56.

<sup>33</sup> Aizid, 57.

Pembagian jenis permasalahan tersebut sekaligus menjelaskan urutan buku dan referensi yang digunakan didalam madzhab hanafi. Diantara buku-buku penting yang juga menjadi pegangan pokok seperti kitab *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi* karangan Syeikhul Islam al-Marghinani, *adz-Dzakhirah al-Burhaniyah* yang juga karangan beliau dan *Bada'i ash-Shana'i* karangan Imam al-Kasani. Kedudukan kitab *Bada'i ash-Shana'i* sendiri di antara pembagian kitab-kitab di atas, merupakan kitab waakhiri. Kitab *Bada'i ash-Shana'i* adalah uraian atau syarah dari kitab *At- Tuhfah (Tuhfatul Fuqaha)* karya guru beliau yang bernama Abu Laits as-Samarqandi (w 540 H) atau yang lebih dikenal dengan nama Imam as-Samarqandi, seorang ulama besar ahli fiqih dari madzhab Hanafi.<sup>34</sup> Dengan karya-karya tersebut, mazhab Hanafi menjadi mazhab yang berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya bagi yang beraliran sunni. Mazhab Hanafi yang terkenal dengan ahl- al-ra'y itu berkembang dengan pesatnya dan diterima masyarakat secara luas. Apalagi mendapat sokongan dari murid-murid pendirinya yang siap mempertahankan dan menyebarkanluaskannya.<sup>35</sup> Kini para pengikutnya tersebar di berbagai negara, penganut mazhab ini sekarang tetap masuk golongan mayoritas disamping mazhab Syafi'i.

## Simpulan

Pendiri dari Mazhab Hanafi ialah Imam Abu Hanifah. Nama Asli Beliau yaitu an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha, Metode istinbath hukum madzhab Hanafi ada 6, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Fatwa para sahabat, Qiyas, *Ihtihsan*, dan *Urf*. Adapun salah satu ciri dari madzhab Imam Abu Hanifah ini yaitu untuk melindungi hak-hak orang miskin. Contoh: Membayar zakat wajib pada pakaian emas dan perak, tidak menawarkan zakat wajib kepada orang yang berhutang. Ada empat orang murid Imam Abu hanifah yang paling terkenal yaitu Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Anshary, Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, Imam Zafar bin Hudzail bin Qias Al-Kufy dan Imam Hasan bin Ziyad Al-Luluy, Adapun karya-karya Imam Abu Hanifah yaitu *Al-Faraidh*, *Asy- Syurut*, *Al-fiqh al-akbar*. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama hanafiah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Masailul Ushul (masalah-masalah pokok), Masa-ilun Nawadhir (persoalan langka) dan Al-Fatawa al-Waqi'at (kejadian dan fatwa).

---

<sup>34</sup> Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 338.

<sup>35</sup> Erwan, *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Madzhab*, 80.

## Daftar Pustaka

- Aizid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Saufa, t.t.
- A. Hanafie. *Ushul Fiqh*. Wijaya, 2001.
- Ahmad, Al-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Amzah, 2008.
- Ahmad, Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi sesmoat amzhab*, Amzah, 2001.
- Erwan. *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Madzhab*. Sakata Cendekia, 2021.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Haidir, Abdullah, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya*. Dar Khalid bin Al Waleed, 2004.
- Hassan, Al-Jamal. *Biografi 10 Imam Besar*. Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- H. Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Prenada Media, 2021.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Juliansyahzen, M Iqbal. "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah:" 3 (2015).
- Kasdi, Abdurrahman. "Metode Ijtihad Dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah" 5, no. 2 (2014).
- Muchlis M Hanafi MA. *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah*. Lentera Hati, 2013.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Rasyid, Muhammad Ainur. *Samudra Hikmah Para Imam Mazhab*. Noktah, t.t.
- Ridwan, Nur Khalik. *Ensiklopedia Khittah NU: Jilid 4*. Diva PresS, 2020.
- Shidiq, H. Sapiudin. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fiqih*. Prenada Media, 2021.
- Wahyudi, Ilham. *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia: Kisah Hidup Inspiratif Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal*. Laksana, t.t.
- Yango, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos Wacana Ilmu.